



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H, INGGRID BAWIAS, S.H.,M.H, PAWENNARI, S.H.,M.H, TAUFIK S. PANUA, S.H, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG) Cabang Boalemo, beralamat di Jalan HM. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :

Nama Lengkap : ARIPIN PASISINGI;
Umur : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Tempat tinggal : Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kab. Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOALEMO yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi No. 117, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 2/Pen.Pid/2017/PN Tmt tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Hal. 1 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta dalam register Nomor : 2/Pid.Prap/2017/PN Tmt tanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak yang memberikan suatu jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Kemerdekaan. Hak pada seseorang melalui suatu surat perintah tugas, menuntut seorang pejabat atau aparatur negara yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut **benar-benar sah** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manusia;
2. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksud sebagai sarana control atas pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum). Sebagai upaya koreksi terhadap wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap orang termasuk dalam hal ini **PEMOHON**;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah

Hal.2 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
 - e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;
6. Bahwa apapun yang diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* dan *ruh* atau *jivanya* KUHAP, yang berbunyi :

Hal.3 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya "*
- b. *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum. keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";*

Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mentabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 "

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- a. *Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*

Hal.4 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 1.7 diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara penganiayaan tentunya menimbulkan akibat hukum terampasnya hak maupun martabat seseorang *in casu* **PEMOHON**.
- Bahwa dengan ditetapkan seseorang menjadi Tersangka *in casu* **PEMOHON** tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* **PEMOHON** telah dirampas;
- Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka adalah Cacat Yuridis, tindakan TERMOHON masih diikuti dengan tindakan lain berupa PEMUKULAN terhadap TERMOHON saat berada dalam tahanan. Maka ini merupakan tindakan criminal dari aparaturnegara terhadap tahanan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;
- Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON secara sewenang-wenang kepada **PEMOHON** telah mengakibatkan kerugian...
- Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud diatas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan *penjemputan secara paksa* terhadap PEMOHON tanpa membawa/menunjukkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah dibawa dan diperiksa kurang lebih 24 Jam (satu hari/keesokan harinya) barulah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan berupa diterbitkan yakni :

1. Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor:
B/317/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 06 Agustus 2017,
lampiran 2 (dua) lembar:

Hal.5 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VIII/2017/RESKRIM, tertanggal 06 Agustus 2017;
- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/14/VIII/2017/RESKRIM, tertanggal 06 Agustus 2017;

Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan dengan Status Tersangka baru diterbitkan dan diserahkan kepada pihak keluarga **satu hari setelah** dilakukannya Penangkapan dan Penahanan oleh pihak TERMOHON; Sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan dengan KUHAP tetapi tidak dilakukan oleh TERMOHON;

8. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan Kitab Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal ini tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia seseorang (tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

" Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya "

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Hal.6 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karena itu proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi Manusia yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (*Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka*) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
10. Bahwa beberapa putusan Praperadilan tentunya juga dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan dan tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;
11. Bahwa prosedur Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka *in casu* **PEMOHON**, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit*, atau *ruh* dan jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar***

Hal.7 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 D ayat 91) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. URAIAN FAKTA

- a. Bahwa **PEMOHON** adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum (mahasiswa baru) di Universitas Ihsan Boalemo angkatan 2017 berusia 20 tahun. **PEMOHON** juga sudah sejak lama tergabung dalam Klub Bola Kaki Botumoito yang pada bulan agustus di undang oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga untuk mengikuti perlombaan *Kick Off Gala Desa* yang dirangkaikan dengan Perencanaan HUT Kemerdekaan RI ke 72 tingkat Kabupaten Boalemo;
- b. Bahwa pembukaan pertandingan tersebut dimulai pada tanggal 05 Agustus 2017, Tim dari Klub Bola Kaki Botumoito dijadwalkan melawan Tim Klub Modelomo yang dimulai pada pukul 16.00 Wita (Jam 4 Sore). Pada babak pertama terakhir Klub Bola Kaki Botumoito unggul dengan skor 2-1, dan setelah memasuki babak ke-2 Klub Modelomo membalas sehingga skor berubah menjadi 2-2. Selang beberapa menit Klub Modelomo mencetak satu gol lagi sehingga skor berubah menjadi 3-2. Untuk sementara pertandingan dimenangkan oleh Klub Bola Modelomo. Kemudian pada babak yang sama Kipper dari Klub Bola Modelomo yang bernama Iyan tiba-tiba sengaja menjatuhkan diri ketanah tanpa sebab dengan tidak sadarkan diri sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah Kipper Klub Bola Modelomo sadarkan diri kemudian wasit yang bernama Haleda yang bertugas pada pertandingan tersebut menyatakan bahwa waktu permainan masih kurang 15 menit kemudian pertandingan tersebut dilanjutkan kembali. Tidak lama kemudian wasit tersebut meniup peluit dan menyatakan permainan telah selesai dibabak kedua;
- c. Bahwa setelah wasit meniup peluit menandakan akhir pertandingan para pemain dari Klub Bola Botumoito langsung mendekati wasit tersebut dan melakukan protes karena sisa waktu masih ada sekitar 6 menit, dari situlah terjadi adu mulut antara wasit dan pemain sekira-kiranya pada pukul 17.30 Wita. Karena keadaan sudah mulai ricuh beberapa petugas anggota berseragam dari kepolisian mendekati para pemain Klub Botumoito dan

Hal.8 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan dengan tongkat kayu/rotan yang dipegang oleh petugas keamanan pada saat itu dengan tujuan untuk menghentikan keriuhan yang terjadi ditengah lapangan. PEMOHON adalah salah satu pemain yang mereka pukul menggunakan kayu/rotan yang ada ditangan petugas keamanan waktu itu (dibuktikan dengan adanya bekas pukulan rotan dibagian punggung belakang). Karena pada saat itu posisi PEMOHON dipukul oleh petugas berseragam. Tanpa sengaja PEMOHON reflex melakukan perlawanan dengan memukul salah satu petugas **yang tidak menggunakan seragam polisi yang** pada saat itu PEMOHON mengira bahwa orang tersebut adalah salah satu penonton yang mau menyerang PEMOHON pada saat kejadian tersebut;

- d. Bahwa setelah kejadian tersebut para anggota Tim Bola Botumoito yang sempat ricuh dilapangan, kemudian segera dibawa kembali oleh kepala desa ke rumahnya di desa botumoito. Sekira-kiranya pukul 20.00 Wita petugas kepolisian Polres Boalemo datang menjemput seluruh pemain Klub Bola Botumoito menggunakan 1 Mobil Dalmas dan 1 Mobil Patroli. Namun pada saat itu kepala desa tidak mengijinkan para pemain untuk dibawa/dijemput oleh pihak kepolisian. Karena kepala desa khawatir apabila anak-anak tersebut dibawa dimobil polisi, maka kepala desa memutuskan untuk membawa sendiri para pemain Klub Bola Kaki Botumoito menggunakan kendaraan pribadi milik kepala desa tersebut;
- e. Bahwa setelah para pemain Klub Bola Botumoito tiba di Polres Boalemo, para pemain tersebut diperiksa oleh penyidik selama 1 (satu) hari dan pada besoknya hanya **PEMOHON** yang ditahan sedangkan para pemain yang lainnya dikembalikan ke rumah masing-masing. Sekira-kiranya pada pukul 14.00 WITA petugas kepolisian baru menyerahkan Surat Penangkapan dan Surat Penahanan kepada pihak keluarga;
- f. Bahwa pada hari minggu malam tanggal 6 Agustus 2017, keluarga menerima informasi bahwa **PEMOHON** diperlakukan tidak wajar di dalam tahanan (dibuktikan dengan *sweater/baju* lengan panjang yang dipakai oleh **PEMOHON** saat didalam tahan robek) dan juga **PEMOHON** sempat dipukul menggunakan gantungan kain plastik dipunggung tangan. Kemudian pada senin malam tanggal 7 Agustus 2017 pukul 19.30 WITA, **PEMOHON** melapor lagi kepada pihak keluarga bahwa **PEMOHON** dipukuli dibagian atas perut oleh beberapa petugas kepolisian dan ada salah satu petugas yang menggunakan helm dikenali wajahnya oleh **PEMOHON**. Akibat dari pemukulan tersebut **PEMOHON** merasakan kesakitan pada perut bagian atas;

Hal.9 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa baik terhadap **Proses Penetapan Tersangka**, **Proses Penangkapan** dan **Proses Penahanan** tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*);

a. Proses Penetapan Tersangka;

Dasar Hukum

- Pasal 1 Ayat (14) KUHP menjelaskan bahwa Tersangka adalah "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan** patut **diduga** sebagai pelaku tindak pidana";
- Selanjutnya, dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :
 - 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang **setelah hasil penyidikan** yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
 - 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan **melalui gelar perkara**:

Fakta Hukum

- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka oleh TERMOHON adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh TERMOHON. Sehingga penetapan menjadi Tersangka dimaksud terikat pada aturan dasar. (*in casu* melanggar aturan dasarnya atau tidak mempunyai dasar hukum). Sedangkan pada saat kejadian perkara tertanggal 5 Agustus 2017, **PEMOHON** langsung dijemput secara paksa dan dibawa untuk dimintai keterangan (penyidikan) tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dari pihak kepolisian;
- Pengambilan keputusan oleh TERMOHON untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan;

Hal.10 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan wewenang TERMOHON dalam menetapkan status tersangka terhadap diri **PEMOHON** dilakukan untuk tujuan diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang TERMOHON tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*);
- Bahwa kenyataannya, penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON sama sekali **tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri PEMOHON**. baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. Keputusan TERMOHON untuk menetapkan status **PEMOHON** sebagai tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil dan/atau meminta keterangan **PEMOHON** secara resmi adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Yang menjadi Fundamental Pelaksanaan Wewenang TERMOHON;

b. Proses Penangkapan;

Dasar Hukum

- Pasal 1 Ayat (20) KUHAP menjelaskan bahwa Penangkapan adalah *"Suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
- Dasar atau Pertimbangan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/13/VIII/2017/RESKRIM menjelaskan bahwa *"untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana, dan/atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa ada alasan yang sah maka perlu mengeluarkan surat perintah ini"*;

Fakta Hukum

- Bahwa dalam proses penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap PEMOHON **tidak sesuai dengan prosedur** yang dicantumkan dalam pertimbangan atau dasar hukum surat perintah penangkapan yakni :
 - 1) **PEMOHON** ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP menyatakan *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta*

Hal.11 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada tersangka Surat Perintah **Penangkapan** serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

- 2) **PEMOHON** sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlebih dahulu sebagai status saksi dalam perkara ini, sedangkan dalam surat perintah penangkapan dikeluarkan apabila pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa penangkapan dilakukan pada hari kejadian perkara tersebut;
- 3) Surat Pemberitahuan Penangkapan yang diterbitkan oleh pihak **TERMOHON** tertanggal 6 Agustus 2017, sedangkan Penangkapan dilakukan oleh **TERMOHON** pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan isi surat yang menyatakan bahwa **PEMOHON** sebagai status Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP;
- 4) Surat Pemberitahuan Penangkapan Didasarkan oleh *Laporan Polisi Nomor : LP/105/VIII/2017/2pk/Res-Blmo* tertanggal 5 Agustus 2017, *Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/VIII/2017/RESKRIM* Tertanggal 6 Agustus 2017, dan *Surat Penahanan Nomor : SP. Han/14/VIII/2017/RESKRIM* Tertanggal 6 Agustus 2017;
Sedangkan **PELAPOR** ditangkap dan ditahan pada Tanggal 5 Agustus 2017 tanpa membawa Surat Tugas, Surat Penangkapan. Oleh karena itu Proses Penangkapan yang dilakukan oleh **TERLAPOR Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**;

c. Proses Penahanan

Dasar Hukum

- Pasal 1 Ayat (21) KUHP menyatakan bahwa Penahanan adalah "*penempatan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*"
- Pasal 20 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan*";

Hal.12 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "*Tembusan Surat Perintah Penahanan... **harus diberikan kepada keluarga.***"
- Dasar Hukum Surat Perintah Penahanan salah satunya yaitu Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK/SPDP) No. SP.Sidik/115/VIII/2017 Reskrim Tertanggal 05 Agustus 2017;
- Pertimbangan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/14/VIII/2017/RESKRIM menjelaskan bahwa "*Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini*".

Fakta Hukum

- Bahwa dalam Proses Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tidak sesuai dengan dasar hukum yang tercantum dalam Surat Perintah Penahanan;
Dimana salah satu dasar hukumnya yaitu Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Dalam Pasal 109 KUHAP Ayat (1) menyatakan bahwa "*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*". Selanjutnya adanya perubahan ketentuan dalam pasal tersebut diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Nomor Perkara : 130/PUU-XIII/2015 berbunyi : "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, telapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya perintah penyidikan*"
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yang menjadi dasar dari Surat Perintah Penahanan dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 yang menunjukkan tahapan dari proses penahanan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam hal prapenuntutan, penyidikan melalui beberapa tahapan atau proses administrasi :

Hal.13 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Surat Perintah Penyidikan/SPRINDIK atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan;
- c. **Surat Pemanggilan Saksi/Tersangka**

Sedangkan pada kenyataannya proses atau prosedur administrasi tersebut diatas tidak ditempuh oleh TERMOHON sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka secara hukum adalah juga **Tidak Sah** dan **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat**. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa Prosedur dan Cacat Yuridis/bertentangan dengan hukum telah mengakibatkan Kerugian materiil dan Immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun kepastian hukum dengan ini PEMOHON menentukan kerugian yang diderita adalah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Tilmuta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabukan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** oleh Termohon yang tercantum dalam Surat Penangkapan dan Surat Penahanan **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VIII/2017/RESKRIM **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**;
4. Menyatakan Penahanan Nomor : SP.Han/14/VIII/2017/RESKRIM **tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHPidana adalah **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan

Hal. 14 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

7. Menyatakan **tidak sah** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
8. Menyatakan PEMOHON dibebaskan dari Tahanan Termohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sesuai dengan Prosedur Administrasi Perkara Pidana yang diatur menurut Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya yakni Pemohon hadir kuasanya bernama Pawenari, S.H.,M.H, Ingrid S. Bawias, S.H.,M.H dan Taufik S. Panua, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor: 32/SK/2017/PN.TMT tertanggal 30 Agustus 2017, sedangkan Termohon hadir kuasanya bernama Rony Yulianto, S.H, SIK, Ramlam S.Pou, S.H, Radji Mohamad, S.H.,M.H, Salikhun B. Ikano, S.H, Jemmy Makainas, S.H dan Cecep Ibnu Ahmadi, S.H, SIK berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 19/SK.KHS/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor: 35/SK/2017/PN.TMT tertanggal 7 September 2017 dan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK.KHS/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor: 36/SK/2017/PN.TMT tertanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. bahwa Termohon membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Fakta-fakta
 - a. bahwa Termohon mengakui telah melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP /105 / VIII / 2017 / SPKT / Res-Blmo tanggal 5 Agustus 2017 dengan saksi korban bernama OKTAVIANGKY NURJEN, dalam

Hal.15 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana "Penganiayaan " yang dilakukan oleh Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 351 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

- b. bahwa dalam penyidikan, terbukti Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI telah melakukan Penganiayaan dengan cara pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal kepada saksi korban OKTAVIANGKY NURJEN sebagai anggota Polri yang bertugas di satuan Intelkam Polres Boalemo pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 17.40 wita bertempat di lapangan Bola Kaki Stadion Pemuda di Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo berakibat saksi korban mengalami luka gores dibagian dahi dan luka robek dibagian pipi kiri serta hidungnya mengalami bengkok sehingga saksi korban dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan selanjutnya ke Rumah Sakit Umum Prof. DR. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 dirujuk perawatannya ke Rumah Sakit Umum di Makassar, sehingga saksi korban sampai dengan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Makassar.
- c. bahwa dengan kejadian tersebut maka Termohon akan melakukan penjemputan kepada Tersangka *in casu* Pemohon yang saat itu berada dirumahnya Kepala Desa Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 18.30 wita, tapi oleh Kepala Desa tidak mengijinkannya dan dari hasil koordinasi dengan anggota Termohon bahwa Kepala Desa Botumoito yang akan membawa Tersangka *in casu* Pemohon dan para saksi yang lain dengan menggunakan mobil pick up ke kantor Termohon *in casu* Polres Boalemo dan sekitar pukul 19.30 wita, mereka tiba di kantor Termohon sedangkan anggota Termohon hanya melakukan pengawalan saja.
- d. bahwa dalam tahap penyidikan terhadap para saksi-saksi dan hasil *Visum Et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo pada tanggal 5 Agustus 2017 serta hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 23.30 wita, hal mana hasilnya terbukti dan patut diduga bahwa Pemohon *in casu* Lk ARIPIN PASISINGI adalah Tersangka Penganiayaan terhadap saksi korban OKTAVIANGKY NURJEN sehingga Termohon meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 dan untuk memenuhi administrasi Penyidikan maka Termohon melakukan Penangkapan sekaligus Penahanan kepada Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI *in casu* Pemohon di kantor Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap /13 / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 6 Agustus

Hal.16 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han /14 / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2017 sehingga kepada Tersangka *in casu* Pemohon dilakukan penahanan di Rutan Termohon dari tanggal 6 Agustus 2017 s/d -tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya diperpanjang penahannya oleh Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 456 / R.5.12 / Epp.1 / 08 / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 dilakukan penahan di Rutan Polres Boalemo *in casu* Termohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP- Han / 14b / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 26 Agustus 2017 dari tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 4 Oktober 2017 bahkan Berkas Perkara Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI *in casu* Pemohon telah dilakukan tahap I ke Kejaksaan Negeri Boalemo pada hari senin tanggal 4 September 2017.

3. Analisa Fakta dan Yuridis

- a. bahwa dari analisis fakta tersebut diatas, maka Termohon menetapkan Tersangka kepada Pemohon sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (14), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal, Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan harus didasarkan sekurang- kurangnya pada :
 - 1) adanya keterangan Saksi dan Surat
 - 2) adanya keterangan Saksi dan keterangan Ahli
 - 3) adanya Surat dan keterangan Ahli
- b. Bahwa Termohon dalam penyidikan telah memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yakni "**Keterangan Saksi**" sebanyak 8 (delapan) orang saksi termasuk Pemohon yang di BAP pada tanggal 5 dan tanggal 6 Agustus 2017 dan "**Surat**" yakni hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo yang dikeluarkan oleh dr. ISTIN IBRAHIM pada tanggal 5 Agustus 2017, dan "**Penetapan Tersangka**" tidak lagi diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri sebagaimana dalilnya Pemohon melainkan telah direvisi dan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana hal mana pada pasal 101 berbunyi : "***pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***"
- c. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penjemputan secara paksa kepada Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI *in casu* Pemohon sebagaimana

Hal.17 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalinya Pemohon karena Pemohon beserta saksi-saksi dalam peristiwa penganiayaan dibawa langsung oleh Kepala Desa Botumoito Kec. Botumoito dengan menggunakan mobilnya menuju ke kantor Termohon *incasu* Polres Boalemo sehingga Termohon tidak perlu menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka *in casu* Pemohon, dan selanjutnya hasil Penyelidikan serta hasil Gelar perkara membuktikan Pemohon adalah Tersangkanya maka untuk memenuhi administrasi Penyidikan, maka diberikan kepada Tersangka *In casu* Pemohon Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanannya serta turunan kedua surat tersebut diberikan pula kepada keluarganya.

- d. Bahwa karena Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yakni "**Keterangan Saksi** dan **Surat**" serta "**Petunjuk**" sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga "**terdapat cukup bukti**" Termohon melakukan Penahanan kepada Tersangka *in casu* Pemohon menyebabkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- e. bahwa oleh karena tindakan hukum Termohon tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 serta aturan hukum yang lainnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sangat tidak relevan bilamana Pemohon melalui kuasa hukumnya meminta ganti rugi kepada Termohon sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- f. bahwa dari keterangan, Analisa Fakta dan Yuridis diatas, membuktikan bahwa Termohon tidak keliru secara Yuridis melakukan tindakan hukum "**Penetapan Tersangka dan Penangkapan serta Penahanan**" kepada Tersangka Lk ARIPIN PASISINGI *in casu* Pemohon sebagaimana dalilnya Pemohon yang termuat dalam "**Posita dan Petitemnya**" dari halaman 12 s/d halaman 17, oleh karenanya dalil Pemohon ini patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada yang mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum Termohon untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan gugatan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah SAH menurut hukum.
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/13A/III/ 2017/ Reskrim tanggal 6 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-

Hal.18 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han/14/VIII/2017/Reskrim tanggal 6 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah SAH menurut hukum.

4. Menolak Permintaan ganti kerugian yang diminta Pemohon baik kerugian materiil maupun Imateriil.
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yakni bertatap pada permohonannya, kemudian atas replik tersebut Termohon melalui kuasanya mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yakni bertatap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tertanggal 06 Agustus 2017, Nomor B/317/VIII/2017/Reskrim, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/VIII/2017/RESKRIM tertanggal 06 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. fotokopi surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/14/VIII/2017/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Dokumen cetak foto asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Dokumen cetak foto asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Dokumen cetak foto asli, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AMRAN POLONTALO

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah Penangkapan para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito, Pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017, pada pukul 19.30 wita di Desa Botumoito Kec. Botumoito Kabupaten Boalemo tepatnya di rumah Kepala Desa yang bernama Jefri Kaluku;

Hal.19 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya ada permasalahan pada pertandingan sepak bola di Stadion piloliyanga antara kesebelasan Botumoito vs Modelomo yang mana pada saat itu para pemain dari kesebelasan Botumoito melakukan protes pada wasit karena wasit membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan sedangkan waktu permainan masih ada, sehingga saat itu terjadi keriuhan menjelang maghrib;
- Bahwa, selanjutnya masuk 3 (tiga) orang Polisi yang saat itu melakukan pengamanan dengan pakaian dinas lengkap sambil memegang tongkat, dan saksi melihat waktu itu Polisi tersebut memukul pemain tim Botumoito dengan nomor punggung 4 (Pemohon) yang berada di dekat gawang namun pemohon tidak melakukan perlawanan melainkan langsung melarikan diri namun dikejar oleh 3 (tiga) orang Polisi tersebut;
- Bahwa, selang beberapa menit kemudian para pemain sepak bola tim Botumoito diajak oleh Kepala Desa Botumoito pulang ke rumah Kepala Desa Botumoito setelah keadaan sudah aman;
- Bahwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat saksi berada di rumah Kepala Desa Botumoito, tiba-tiba datang polisi yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan mobil dalmas dan mobil patroli untuk menjemput para pemain sepak bola yang menurut salah satu anggota polisi untuk dimintai keterangan di kantor Polres Baolemo;
- Bahwa, kemudian Kepala Desa Botumoito mengatakan kepada polisi tersebut bahwa para pemain sepak bola akan diantar langsung oleh ayahanda (Kades) Botumoito ke Polres Boalemo;
- Bahwa, selanjutnya salah satu polisi tersebut menyampaikan diberikan waktu kepada Kepala Desa Botumoito untuk mengantarkan para pemain sepak bola tim Botumoito ke Polres Boalemo;
- Bahwa, pada saat itu posisi saksi berada di dekat Kepala Desa Botumoito sehingga dapat mendenar secara jelas apa yang dibicarakan antara Kepala Desa Botumoito dengan polisi;
- Bahwa, kemudian pada malam itu pada pukul 20.00 Wita Kepala Desa Botumoito membawa sekitar 13 (tiga belas) orang pemain tim sepak bola Botumoito ke Polres Boalemo menggunakan mobil Pick Up milik Kepala Desa Botumoito, sedangkan 3 (tiga) pemain lainnya datang ke Polres Boalemo keesokan harinya;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak ikut mengantar para pemain tersebut ke Polres Boalemo;

Hal.20 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, polisi yang saat itu datang ke rumah Kepala Desa Botumoito tidak menanyakan keberadaan Pemohon, melainkan menanyakan mengenai para pemain dari tim sepak bola Botumoito;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat polisi datang menjemput para pemain sepak bola dari tim Botumoito di rumah Kepala Desa Botumoito, para polisi tersebut tidak memperlihatkan/menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para pemain sepak bola tim Botumoito dipulangkan dari Polres Boalemo keesokan harinya, namun Pemohon saat itu masih berada di Polres;

2. SAMIN DUNGGIO

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni masalah keributan yang terjadi pada saat pertandingan sepak bola di Stadion Piloliyanga pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017, sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa, awalnya para pemain dari kesebelasan Botumoito melakukan protes pada wasit karena wasit membunyikan fluit tanda berakhirnya pertandingan sedangkan waktu permainan masih ada, sehingga saat itu ada pemain sepak bola kesebelasan Botumoito yang bernama Riblan mendorong wasit sampai ke samping lapangan dan akhirnya banyak orang berkerumun di dekat wasit, namun saksi sudah tidak memperhatikan lagi siapa saja orang yang berkerumun tersebut apakah dari pemain sepak bola atau para sporter karena saat itu Polisi langsung mengamankan;
- Bahwa, saksi melihat ada 3 (tiga) anggota polisi merangkul salah seorang pemain sepak bola tim Botumoito bernama Arifin (Pemohon);
- Bahwa, setelah keributan tersebut berakhir saksi pulang kerumahnya dan tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi;

3. JEFRI KALUKU, S.Sos.

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah keributan pada saat pertandingan sepak bola, Pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, Awalnya ada permasalahan pada pertandingan sepak bola di Stadion piloliyanga antara kesebelasan Botumoito vs Modelomo yang mana pada saat itu para pemain dengan nomor punggung 3, 4, 5, 7 dari kesebelasan Botumoito melakukan protes dengan cara berbicara pada wasit karena wasit membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan sedangkan waktu permainan masih ada, dan terjadi kejar-kejaran dilapangan antara Polisi dengan para pemain sepak bola, melihat kejadian

Hal.21 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi selaku kepala Desa Botumoito langsung berteriak "Pemain mundur, Polisi berhenti memukul", dan selanjutnya setelah keributan tersebut berhenti saksi mengajak para pemain kesebelasan Botumoito pulang ke Botumoito, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, kemudian saksi pergi ke Polres Boalemo untuk konsultasi mengenai kejadian yang terjadi dilapangan kepada Kapolres Boalemo;
- Bahwa, pada saat saksi sudah berada di Polres dan bertemu dengan Kapolres Boalemo, saat itu kapolres Boalemo mengatakan bahwa pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito akan dijemput dan diamankan serta dimintai keterangan, namun saat itu saksi mengatakan kepada Kapolres Boalemo bahwa saksi yang akan membawa mereka (Para pemain sepak bola) ke Polres Boalemo, yang mana atas permintaan saksi tersebut Kapolres Boalemo mengizinkan dan memberikan waktu kepada saksi 1 (satu) jam untuk membawa para pemain dari kesebelasan Botumoito ke Polres Boalemo;
- Bahwa, setelah itu saksi pulang menjemput para pemain sepak bola kesebelasan Botumoito di rumah mereka masing-masing dan berkumpul dirumah saksi, setelah mereka berkumpul 30 (tiga puluh) menit kemudian dari pihak Kepolisian datang dengan 1 (satu) mobil Dalmas, 2 (dua) mobil Patwal, setelah itu saksi menggunakan mobil pribadi yaitu pick up yang berisikan semua pemain bola pergi bersama dengan rombongan Polisi pergi menuju ke Polres Boalemo;
- Bahwa, pada saat polisi datang ke rumah saksi, tidak ada tindakan kekerasan atau memaksa para pemain bola tersebut untuk pergi ke Polres Boalemo;
- Bahwa, pemohon berinisiatif sendiri membawa para pemain sepak bola kesebelasan Botumoito ke Polres Boalemo karena pemohon selaku kepala desa Botumoito diminta oleh orang tua para pemain sepak bola tersebut untuk melindungi dan menjaga para pemain sepak bola tersebut;
- Bahwa, para orang tua pemain sepak bola kesebelasan Botumoito saat itu juga ikut ke Polres Boalemo;
- Bahwa, sesampainya di Polres Boalemo para pemain bola tersebut turun dari mobil milik saksi dan disuruh jongkok selanjutnya dihitung jumlah mereka;
- Bahwa, kemudian ada 2 (dua) orang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pemain sepak bola yang bernama Riblan, pemain bernomor punggung 7 (tujuh) yang saksi tidak ketahui namanya dan juga pemohon

Hal.22 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka dimintai keterangan namun saksi tidak mengetahui apakah mereka diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- Bahwa, pada saat para pemain sepak bola tersebut termasuk pemohon diperiksa, tidak ada paksaan maupun kekerasan yang dilakukan terhadap mereka;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap para pemain sepak bola tersebut selesai sekitar pukul 24.00 Wita dan saksi masih menemani para pemain tersebut di Polres Boalemo sampai jam 02.00 Wita, setelah itu saksi pulang kerumah saksi karena keesokan harinya saksi hendak pergi ke luar daerah;
- Bahwa, pada saat saksi pulang ke rumah saksi, para pemain sepak bola tersebut masih berada di Polres Boalemo karena belum disuruh pulang;
- Bahwa, keesokan harinya saksi mendapat telepon dari keluarga Pemohon bahwa teman-teman Pemohon sudah disuruh pulang sedangkan pemohon tidak disuruh pulang ke rumah dan keadaan Pemohon menurut kakaknya sudah tidak bisa bicara;
- Bahwa, pemohon juga mendapat informasi dari orang tua pemohon bahwa pemohon masih ditahan di Polres Boalemo;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alasan pemohon ditahan oleh polisi karena melakukan pemukulan terhadap anggota polisi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/05/VIII/2017/SPKT/Res-Blmo, tertanggal 05 Agustus 2017, bermaterai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perintah penyidikan Nomor. SP.Sidik/115/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 05 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Nomor B/43/VIII/2017/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat ketetapan Nomor S.Tap/23/VIII/2017/Reskrim tentang pengalihan status Aripin Pasisingi dari saksi menjadi tersangka, tertanggal 06 Agustus 2017 beserta surat Nomor: B/316/VIII/2017/Reskrim tentang pemberitahuan peralihan status

Hal.23 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi surat perintah nomor Sprin/358/VIII/2017/ Res Blmo tertanggal 04 Agustus 2017, bermaterai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Oktafiangky Nurjen selaku Saksi korban, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Agus Prasmono Ambo, S.Pd selaku saksi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Abdulrahman S. Haleda selaku saksi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Matris Tanani selaku saksi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Ismet Mustapa, S.Pd selaku saksi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi berita acara pemeriksaan Aripin Pasingi selaku saksi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi berita acara pemeriksaan Aripin Pasingi selaku Tersangka, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2017/ RESKRIM tertanggal 06 Agustus 2017 beserta Berita acara Penangkapan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi berupa:
 - Surat perintah penahanan Nomor SP.Han/14/VIII/2017/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 a;
 - Berita Acara Penahanan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 b;

Hal.24 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: B/14.a/VIII/2017/Reskrim tentang permohonan perpanjangan penahanan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 c;
- Surat perpanjangan penahanan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 d;
- Surat perintah perpanjangan penahan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 e;
- Berita Acara perpanjangan penahanan atas nama Aripin Pasingi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14 f;

15. Fotokopi surat berupa:

- Permintaan VER Penganiayaan nomor B/38/VIII/2017/Res-blmo tertanggal 05 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15 a;
- Visum Et Repertum No: 800/06/RSUDTN/VISUM/VIII/2017, bermaterai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda T-15 b;
- Catatan Medis atas nama Oktafiangky Nurjen, bermaterai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda T-15 c;
- Rujukan penderita atas nama Oktafiyangki Nurjen tertanggal 07 Agustus 2017, bermaterai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda T-15 d

16. Terdiri dari:

- Fotokopi foto korban atas nama Oktafiangky Nurjen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16 a;
- Foto gelar perkara, bermaterai cukup dan merupakan cetak aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16-b;
- Fotokopi Buku Ekspedisi surat unit II Tipiter, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16 c;
- Foto penyerahan surat perpanjangan penahanan tersangka atas nama Aripin Pasingi alias Ipin, bermaterai cukup dan merupakan cetak aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16-d;

Hal.25 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi notulen gelar perkara atas nama Aripin Pasingi tertanggal 06 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FRANKI FRANS PALAR.

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan terjadinya keriuhan di lapangan sepak bola pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Agustus 2017, di stadion Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
- Bahwa, Awalnya selama pertandingan sepak bola berlangsung tidak ada keriuhan dan keadaan masih aman, nanti diakhir pertandingan dan wasit meniupkan peluit tanda berakhir pertandingan, terjadi keriuhan dimana para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito melakukan protes dengan cara memukul, dan mendorong wasit;
- Bahwa, kemudian saksi selaku anggota polisi pada Polres Boalemo yang saat itu selaku wakil penanggung jawab pengamanan terbuka pada pertandingan sepak bola tersebut seketika itu juga langsung perintahkan anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan terbuka dengan mengatakan "masuk dan amankan wasit" sehingga anggota polisi yang saksi perintahkan tersebut membawa wasit dan saat itu saksi melihat anggota saksi tersebut hampir kena pukulan dari para pemain sepak bola;
- Bahwa, setelah itu saksi langsung berkoordinasi dengan ayahanda (Kepala Desa) Botumoito dan mengatakan silakan bawa pulang para pemain sepak bola, Ayahanda (Kepala Desa) kemudian menanyakan kepada saksi apakah keadaan sudah aman, yang mana saat itu saksi mengatakan saksi jamin sudah aman, setelah itu para pemain sepak bola pulang bersama dengan Ayahanda (Kepala Desa) Botumoito;
- Bahwa, pada peristiwa keributan tersebut ada salah seorang anggota polisi Polres Boalemo yang menjadi korban pemukulan oleh pemain dari kesebelasan Botumoito namun saksi tidak mengetahui nama anggota polisi tersebut, namun sepengetahuan saksi korban merupakan anggota pengamanan tertutup pada pertandingan sepak bola tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap anggota polisi tersebut, nanti 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan adalah Aripin Pasingi;

Hal.26 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada malam hari setelah keributan tersebut terjadi, saksi diajak oleh Kasat Reskrim Polres Boalemo menemani yang bersangkutan ke rumah Kepala Desa Botumoito untuk melakukan konfirmasi mengenai pemain sepak bola yang melakukan pemukulan terhadap anggota polisi ketika terjadi keributan dalam pertandingan sepak bola;
- Bahwa, pada saat itu jumlah anggota polisi yang datang ke rumah Kepala Desa Botumoito kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota polisi termasuk saksi dan Kasat Reskrim Polres Boalemo, menggunakan 1 (satu) mobil Dalmis dan 2 (dua) mobil Patwal;
- Bahwa, pada saat itu Kepala Desa mengatakan bahwa para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito akan dibawa ke Polres Boalemo menggunakan mobil pickup milik Kepala Desa Botumoito;
- Bahwa, kemudian sesampainya di Polres Boalemo sekitar pukul 20.00 Wita para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito turun dari mobil pickup milik Kepala Desa Botumoito dan disuruh berbaris untuk dihitung jumlahnya, selanjutnya Kasat Reskrim yang mengambil alih sedangkan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, kedatangan saksi bersama Kasat Reskrim Polres Boalemo ke rumah Kepala Desa Botumoito saat itu berdasarkan perintah dari Kapolres kepada Kasat Reskrim hanya untuk konfirmasi sehingga tidak memerlukan surat perintah atau surat tugas;

2. MULIADI, S.H.

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan adanya permohonan Praperadilan dari Pemohon Aripin Pasingi tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Polres Boalemo saksi yang merupakan anggota Sat.Reskrim Polres Boalemo dalam jabatan sebagai penyidik mengambil keterangan dari Aripin Pasingi (pemohon) sebagai saksi dalam dugaan penganiayaan terhadap anggota polisi yang bernama Oktafiangky Nurjen;
- Bahwa, Aripin Pasingi (pemohon) saat itu diambil keterangannya dalam keadaan bebas, tanpa ada paksaan maupun tindakan kekerasan terhadap yang bersangkutan dan pada saat memberikan keterangan Aripin Pasingi (pemohon) dalam kondisi kejiwaan yang stabil;
- Bahwa, selain Aripin Pasingi (pemohon) pada saat itu juga ada beberapa orang yang lain yang diperiksa sebagai saksi oleh anggota Sat. Reskrim lainnya namun di ruangan yang berbeda, antara lain korban Oktafiangky

Hal.27 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjen, Abdulrahman S. Haleda yang bertindak selaku wasit pada pertandingan sepak bola, asisten wasit yang saksi lupa namanya, pengawas pertandingan yang saksi lupa namanya serta para pemain sepak bola;

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk juga terhadap Aripin pasisingi (pemohon) kemudian sekitar pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dilakukan gelar perkara di Polres Boalemo, tepatnya di ruangan Kasat Reskrim;
- Bahwa, yang hadir saat dilakukan gelar perkara antara lain Kasat.Reskrim Polres Boalemo, Agung Gumara Samosir, Kanit dan anggota Sat.Reskrim lainnya termasuk saksi, yang mana kegiatan tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan ada notulensi/catatan;
- Bahwa, saksi dalam kegiatan gelar perkara tersebut bukan merupakan peserta namun saksi hanya ikut masuk ke ruangan tersebut namun tidak lama;
- Bahwa, setelah gelar perkara maka selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara tersebut status Aripin Pasisingi (Pemohon) yang semula sebagai saksi dirubah menjadi status tersangka;
- Bahwa, selain gelar perkara perubahan status Aripin Pasisingi (Pemohon) dari saksi menjadi tersangka juga berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi korban, keterangan para saksi, adanya surat berupa Visum Etrepertum serta pengakuan dari Aripin Pasisingi (Pemohon);
- Bahwa, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka kemudian pada tanggal 6 Agustus 2017 diterbitkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Aripin pasisingi (pemohon);
- Bahwa, terhadap saksi-saksi yang diperiksa saat itu tidak ada surat panggilan sebagai saksi karena sudah ada koordinasi antara Kepala Desa Botumoito dengan Kapolres Boalemo;
- Bahwa, karena alasan keamanan maka kepada para saksi termasuk para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito yang telah diperiksa tidak langsung dipulangkan malam itu, melainkan dipulangkan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017, pukul 10.00 Wita, yang mana menurut saksi tidak melebihi ketentuan 1x 24 jam;

3. WAWAN THAIB, S.H.

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan adanya permohonan Praperadilan dari Pemohon Aripin Pasisingi tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan;

Hal.28 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Polres Boalemo saksi yang merupakan anggota Sat.Reskrim mendapatkan laporan adanya tindak pidana penganiayaan dari Oktafiangky Nurjen yang merupakan korban;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari yang sudah saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi berdasarkan keterangan pelapor/korban terjadi pada tanggal 5 Agustus 2017 bertempat di Stadion Piloliyanga tempat diselenggarakan pertandingan sepak bola antara kesebelasan Botumoito dengan Modelomo;
- Bahwa, pada saat itu pelapor/korban diambil keterangannya bersama dengan wasit yang memimpin pertandingan sepak bola tersebut yang bernama Abdulrahman Haleda dan juga asisiten wasit yang saksi lupa namanya, kemudian setelah selesai diambil keterangannya yakni pada pukul 20.00 Wita para pemain sepak bola dari kesebelasan Botumoito datang sehingga saat itu pemain sepak bola tersebut diintrogasi secara lisan (tanpa dimuat dalam BAP), beberapa jam kemudian terhadap para pemain sepak bola tersebut diambil keterangannya dan dimuat/diketik dalam bentuk berita acara dalam keadaan bebas tanpa ada intimidasi, ancaman maupun tindak kekerasan;
- Bahwa, terhadap para saksi tersebut tidak dilakukan pemanggilan menggunakan surat panggilan karena saat itu para saksi tersebut telah datang ke Polres Boalemo tanpa sebelumnya dilakukan pemanggilan;
- Bahwa, pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dilakukan gelar perkara yang hasilnya dibuat dalam bentuk notulensi atau resume;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Pelapor/korban, saksi-saksi, hasil Visum Etrepertum maka Aripin Pasingi yang semula statusnya sebagai saksi berubah menjadi tersangka;
- Bahwa, surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Aripin Pasingi diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2017;
- Bahwa, diterbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa, sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga Aripin Pasingi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2017 pada saat keluarganya datang ke Polres Boalemo meminta agar Aripin Pasingi dapat dimediasi dengan pelapor/korban;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk Aripin Pasingi (Pemohon) pada saat itu dilakukan dalam hari yang sama atau secara terus menerus dalam satu hari karena kasus tersebut menarik perhatian umum

Hal.29 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana polisi yang menjadi korban penganiayaan dan disetiap diselenggarakan pertandingan olah raga, dari Botumuito baik itu supporter maupun pemain sering kali membuat kericuhan/keributan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan adalah dasar permohonan dalam perkara aquo. Berlaku ketentuan barang siapa yang mendalilkan gugatan, dialah yang harus mempertahankan dengan pembuktian dan atau membuktikannya, sedangkan bila tidak dibantah adalah sama artinya dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon, yang mana petitum selengkapnya termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P.1 sampai dengan P.6, yang mana dalam bukti surat tersebut Pemohon menyertakan gambar yang merupakan hasil cetakan foto yang mana apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti dalam perkara aquo, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan status tersangka, penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai

Hal.30 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-1, T-5, T-15 b, T-15 c, T-15 d yang mana Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya karena surat-surat tersebut telah menjadi dokumen untuk tahap 1 (satu) pada Kejaksaan Negeri Boalemo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dipertimbangkan bahwa dalam Putusan MA. No.112 K/Pdt/1996, dikatakan “ *bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*”, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa “*meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk*”, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkan bukti surat tersebut oleh karena terdapat keterkaitan antara bukti surat tertanda T-15 b, tersebut dengan keterangan saksi MULIADI, S.H dan saksi WAWAN THAIB, S.H yang pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya bukti surat tersebut karena merupakan salah satu alat bukti dalam melakukan penetapan tersangka dalam perkara *Aquo* serta adanya keterkaitan dengan alat bukti surat tertanda T-15 a tentang Permintaan VER Penganiayaan nomor B/38/VIII/2017/Res-blmo tertanggal 05 Agustus 2017, sehingga bukti surat tertanda T-15 b tersebut dianggap sebagai suatu petunjuk;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyertakan gambar yang merupakan hasil cetakan foto sebagai alat bukti, yang mana mengenai alat bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai alat bukti Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu Termohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Hal.31 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili Praperadilan sebagaimana maksud dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal (vide penjelasan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP);

Menimbang, bahwa sarana pengawasan secara horizontal dimaksudkan terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) menyangkut prosedur yang ditentukan secara tegas dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diambil beberapa pertanyaan yang menjadi dasar permohonan Pemohon, antara lain :

1. Apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena pada tanggal 5 Agustus 2017 Pemohon dijemput paksa dan dimintai keterangan oleh Termohon tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, begitu pula penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak pernah didahului pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap Pemohon ?
2. Apakah penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena penerbitan surat pemberitahuan penangkapan oleh Termohon pada tanggal 6 Agustus 2017 sedangkan pemohon ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017 tanpa diperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan oleh Termohon ?
3. Apakah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjadi dasar surat perintah penahanan dibuat berdasarkan prosedur / tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994, sehingga penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah ?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "Penyelidikan" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Hal.32 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Penyelidik” berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Menimbang, bahwa “Penyidikan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa “Penyidik” berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa “Penyidik” berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) KUHAP membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana

Hal.33 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa "Tersangka" berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa "Bukti permulaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 (perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai "**minimal dua alat bukti**" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah satu-satunya pasal di dalam KUHAP yang menentukan batas minimum bukti adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam hal penjatuhan pidana oleh Hakim, sedangkan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana yang ditentukan didalam KUHAP tersebut menjadi landasan bagi Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara aquo terkait pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan permasalahan perkara aquo yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena pada tanggal 5 Agustus 2017 Pemohon dijemput paksa dan dimintai

Hal.34 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan oleh Termohon tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, begitu pula penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak pernah didahului pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil gugatannya menyatakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Pemohon dijemput paksa oleh Termohon tanpa membawa Surat Tugas dan Surat Penangkapan, sedangkan mengenai Surat Perintah Penangkapan, penahan serta surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon penerbitannya tertanggal 6 Agustus 2017 (surat bukti tertanda P.2, P.3 dan P.1), selain itu penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didahului pemanggilan dan permintaan keterangan pemohon, namun dalil Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yakni saksi AMRAN POLONTALO dan saksi JEFRI KALUKU, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beserta para pemain sepakbola kesebelasan/tim Botumoito pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita datang ke Polres Boalemo dalam rangka memberikan keterangan diantar oleh Saksi JEFRI KALULU, S.Sos selaku kepala desa Botumoito menggunakan kendaraan pribadinya, bukan dibawa/dijemput oleh anggota polisi dari Polres Boalemo yang saat itu datang ke rumah saksi JEFRI KALUKU, S.Sos;

Menimbang, bahwa saksi JEFRI KALUKU juga telah menerangkan bahwa adalah inisiatif saksi untuk membawa para pemain sepak bola kesebelasan/tim Botumoito karena selaku kepala desa Botumoito bertanggungjawab melindungi warganya, dan saksi saat itu berada di Polres Boalemo mendampingi para pemain sepak bola tersebut **untuk menjalani pemeriksaan** termasuk juga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam bantahannya/jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Anggota polisi Polres Boalemo yang datang menemui kepala desa Botumoito di rumahnya hanya untuk melakukan pengawalan, selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan terhadap para saksi, hasil Visum Et Repertum dan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 23.20 Wita maka status Aripin Pasingi yang semula sebagai saksi ditingkatkan menjadi tersangka pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 selanjutnya pada saat itu Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang dilanjutkan dengan melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai prosedur/proses penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi berita acara pemeriksaan Aripin Pasingi selaku saksi (T-11), bukti surat berupa fotokopi berita acara pemeriksaan

Hal.35 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Oktafiangky Nurjen selaku Saksi korban (T-6), Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Agus Prasmono Ambo, S.Pd selaku saksi (T-7), Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Abdulrahman S. Haleda selaku saksi (T-8), Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Matris Tanani (T-9), Fotokopi berita acara pemeriksaan atas nama Ismet Mustapa, S.Pd selaku saksi (T-10), Foto gelar perkara (T-16-b), Fotokopi notulen gelar perkara atas nama Aripin Pasingi (T-17), Fotokopi Permintaan VER Penganiayaan nomor B/38/VIII/2017/Res-blmo tertanggal 05 Agustus 2017 (T-15 a), Fotokopi Visum Et Repertum No: 800/06/RSUDTN/VISUM/VIII/2017 (T-15 b), Fotokopi surat ketetapan Nomor S.Tap/23/VIII/2017/Reskrim tentang pengalihan status Aripin Pasingi dari saksi menjadi tersangka, tertanggal 06 Agustus 2017 beserta surat Nomor: B/316/VIII/2017/Reskrim tentang pemberitahuan peralihan status tertanggal 06 Agustus 2017 (T-4), Fotokopi berita acara pemeriksaan Aripin Pasingi selaku Tersangka (T-12);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Termohon untuk membuktikan dalilnya tersebut telah pula mengajukan saksi yakni saksi FRANGKI FRANS PALAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa, kedatangan saksi bersama beberapa orang anggota Polres Boalemo ke rumah Kepala Desa Botumoito pada tanggal 5 Agustus 2017 dalam rangka melakukan konfirmasi terhadap Kepala Desa Botumoito sehingga saat itu tidak diperlukan surat tugas dan surat perintah penangkapan, sedangkan saksi MULIADI, S.H dan WAWAN THAIB, S.H pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita di Polres Boalemo dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk juga Pemohon, selanjutnya dilakukan gelar perkara yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain berupa hasil Visum Etrepertum serta gelar perkara maka status Pemohon yang semula sebagai saksi dinaikan statusnya sebagai tersangka pada tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Pemohon dan Termohon tersebut maka didapatkanlah fakta hukum yakni kedatangan anggota Polres Boalemo ke rumah Kepala Desa Botumoito pada sabtu malam tanggal 5 Agustus 2017 bukanlah dalam rangka melakukan penangkapan melainkan melakukan konfirmasi dengan Kepala desa Botumoito karena sebelumnya Kepala Desa Botumoito berjanji akan membawa para pemain sepak bola kesebelasan/tim Botumoito ke Polres Boalemo untuk memberikan keterangan, sehingga tidak perlu diperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan saat itu. Selain itu Pemohon saat itu masih diperiksa atau memberikan keterangan selaku saksi dan telah termuat dalam berita acara pemeriksaan selaku saksi yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul jam 12.25 Wita, baru ditetapkan status sebagai

Hal.36 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 6 agustus 2017 selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon selaku tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangka yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita yang mana hal tersebut telah sesuai dengan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 karena penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni saksi dan surat berupa Visum Et Repertum dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah didengar keterangan pemohon dalam kualitas sebagai saksi. Sedangkan mengenai istilah menjemput paksa sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya tidaklah dapat dibuktikan karena kedatangan pemohon bersama para pemain sepakbola kesebelasan Botumoito bukan karena dijemput oleh Termohon melainkan Kepala Desa Botumoito lah yang saat itu mengantarkan mereka ke Polres Boalemo, sehingga kedatangan Pemohon secara sukarela untuk diperiksa atau memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP tidaklah mengakibatkan pemohon tidak dapat diperiksa atau memberikan keterangan dihadapan penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan penetapan tersangka atas nama Aripin Pasisisngi (Pemohon) secara prosedural sah dan tidak cacat hukum, sehingga alasan permohonan Pemohon dalam poin ini harus ditolak;

Ad.2. Tentang penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena penerbitan surat pemberitahuan penangkapan oleh Termohon pada tanggal 6 Agustus 2017 sedangkan pemohon ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017 tanpa diperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dalil permohonan pada Poin sebelumnya (Ad.1) yang mana kedatangan anggota Polres Boalemo ke rumah kepala desa Botumoito bukanlah dalam rangka melakukan penangkapan terhadap pemohon dan status Pemohon pada tanggal 5 agustus 2017 masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta terhadap Pemohon telah didengarkan keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi maka proses selanjutnya adalah Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/III/2017/ RESKRIM tertanggal 06 Agustus 2017 beserta Berita acara Penangkapan atas nama Aripin Pasingi (P.2,

Hal.37 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.13) dengan kata lain pengekangan sementara waktu kebebasan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut dibenarkan menurut KUHAP, dan mengenai surat tersebut tidak dipertentangkan oleh kedua pihak begitu pula mengenai surat pemberitahuan penangkapan (bukti surat tertanda P.1), melainkan Pemohon hanya berpendapat bahwa penangkapan telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sejak tanggal 5 Agustus 2017 karena dengan dalil dijemput paksa serta meskipun pemeriksaan terhadap Pemohon saat itu telah selesai namun pemohon belum diperbolehkan pulang ke rumahnya, sedangkan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalil Pemohon tentang perbuatan jemput paksa yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidaklah dapat dibuktikan karena kedatangan Pemohon bersama para pemain sepakbola kesebelasan Botumoito bukan karena dijemput oleh Termohon melainkan Kepala Desa Botumoito lah yang saat itu mengantarkan mereka ke Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan atau memberikan keterangan di Polres Boalemo, sedangkan mengenai dalil bahwa meskipun pemeriksaan terhadap Pemohon malam itu telah selesai namun belum diijinkan untuk pulang ke rumahnya, pada faktanya bukan hanya pemohon yang saat itu yang belum diperbolehkan meninggalkan Polres Boalemo, melainkan juga para pemain sepak bola tim Botumoito karena faktor keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2017/ RESKRIM tertanggal 06 Agustus 2017 secara prosedural sah dan tidak cacat hukum, sehingga alasan permohonan Pemohon dalam poin ini harus ditolak;

Ad.3. Tentang Apakah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjadi dasar surat perintah penahanan dibuat berdasarkan prosedur / tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994, sehingga penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut, didasarkan adanya Surat perintah penahanan Nomor SP.Han/14/VIII/2017/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2017 (bukti P.3), kemudian atas adanya penahanan terhadap pemohon maka diterbitkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada keluarga Pemohon berdasarkan surat Nomor B/317/VIII/2017/Reskrim (bukti P.1), namun menurut Pemohon proses penahanan tidak sesuai dengan dasar hukum yang tercantum

Hal.38 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat perintah penahan yang salah satunya adalah "Sprindik" sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan dalam hal ini tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Termohon menyatakan bahwa Penahanan yang dilakukan terhadap pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi surat perintah penyidikan Nomor. SP.Sidik/115/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 05 Agustus 2017 (T.2), Fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejeri Boalemo, Nomor B/43/VIII/2017/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2017 (T.3), Fotokopi Surat perintah penahanan Nomor SP.Han/14/VIII/2017/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2017 (T-14 a) dan Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama Aripin Pasingi (T-14 b);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 berbunyi "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya perintah penyidikan*", dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti -bukti surat yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut di atas maka didapatkanlah fakta hukum bahwa tidak terdapat adanya keterlambatan Termohon memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/ SPDP kepada Penuntut Umum karena Surat perintah penyidikan tersebut diterbitkan tertanggal 5 Agustus 2017 kemudian surat tersebut diberitahukan/diserahkan Termohon kepada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 10 Agustus 2017, sedangkan mengenai tahapan administrasi perkara pidana yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 merupakan aturan internal atau merupakan standar operasional prosedur internal Kejaksaan Agung sehingga hal tersebut tidak mengikat secara hukum terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota polisi selama Pemohon ditahan, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan delik pidana sehingga harus dibuktikan melalui pembuktian mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan surat Perintah penyidikan dan penahan secara prosedural sah dan tidak cacat hukum, sehingga alasan permohonan Pemohon dalam poin ini harus ditolak;

Hal.39 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Trnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait alat bukti selebihnya yang diajukan para pihak dalam perkara *aquo*, Hakim mempertimbangkan bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata seluruh alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh TOMI SUGIANTO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KARTINI RINY ALI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KARTINI RINY ALI, SH.,

HAKIM

ttd

TOMI SUGIANTO, S.H.,

Salinan putusan ini sah sesuai dengan Aslinya
P a n i t e r a

JAMES M. MASILI, S.H

NIP. 19720613 199303 1 004

Hal.40 dari 40 Hal.Put.No.2/Pid.Prap/2017/PN Tmt